



PUTUSAN

Nomor 998/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULHAM NASUTION ALIAS ZULHAM NASUTION ALIAS PANJUL**
2. Tempat lahir : Membang Muda
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 3-A Desa Perpaundangan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 998/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 998/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULHAM NST Als ZULHAM NASUTION Als PANJUL** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 KUHP Ayat (1) Ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **JULHAM NST Als ZULHAM NASUTION Als PANJUL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam Tahanan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vega ZR tanpa No. Polisi/plat;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (Satu) buah keranjang gandeng;
- 1 (Satu) buah tojok;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 15 (Lima Belas) janjang buah kelapa sawit komedil 10 Kg.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 998/Pid.B/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-322/RP.Rap/11/2024 tanggal 6 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Julham Nst Alias Zulham Nasution Alias Panjul (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi Najar Simangunsong (dalam berkas perkara terpisah), Saksi Krisian (dalam berkas perkara terpisah), dan Sdr. Ucok (dalam daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 04 bulan September tahun 2024 pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Divisi Blok A-83 TM 2021 PT. MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi Najar Simangunsong bersama Sdr. Ucok (DPO) berangkat menuju rumah Terdakwa dengan berjalan kaki yang terletak di Dusun II Pinggirjati Desa Parpaudangan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah Saksi Najar Simangunsong dan Sdr. Ucok (DPO) tiba di rumah Terdakwa, Saksi Krisian sudah berada di rumah tersebut. Kemudian Saksi Najar Simangunsong, Saksi Krisian, Sdr. Ucok dan Terdakwa berkumpul duduk sambil bercerita;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa berkata, "daripada kita duduk-duduk aja, ayo kita mendodos buah kelapa sawit milik PT. MP Leidong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu", lalu Saksi Najar Simangunsong, Saksi Krisian dan Sdr. Ucok (DPO) mengatakan, "ayo." Setelah itu Saksi Najar Simangunsong, Sdr. Ucok, Terdakwa dan Saksi Krisian sepakat berangkat menuju perkebunan PT. MP Leidong West Indonesia dengan menaiki sepeda motor yangmana

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 998/Pid.B/2024/PN Rap



Saksi Krisian mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega ZR yang sudah terikat keranjang gandeng milik Terdakwa, dan di dalam keranjang gandeng tersebut terdapat dodos dan tojok. Kemudian Saksi Krisian berboncengan dengan Terdakwa dan langsung mengantarkan Terdakwa menuju areal Divisi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, lalu Saksi Krisian kembali ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan Sdr. Ucok (DPO) lalu berangkat menuju areal perkebunan Divisi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu;

- Bahwa sekira pukul 01.20 Wib sesampainya di lokasi perkebunan Divisi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa menggunakan senter mancis untuk mencari buah kelapa sawit yang masak, lalu Saksi Krisian mendodos buah kelapa sawit yang ditemukan. Kemudian buah kelapa sawit yang telah berhasil didodos, dikumpulkan oleh Sdr. Ucok (DPO) bersama Saksi Najar Simangunsong lalu mengangkat buah kelapa sawit tersebut menuju arah jalan umum Perkebunan Kanopan Ulu. Kemudian setelah itu Saksi Najar Simangunsong dan Sdr. Ucok (DPO) langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang gandeng yang sudah diikat di atas Sepeda Motor Yamaha Vega ZR menggunakan tojok, sehingga 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit berhasil dikumpulkan oleh Saksi Najar Simangunsong, Sdr. Ucok (DPO), Terdakwa dan Saksi Krisian saat itu;

- Bahwa beberapa jam kemudian, sekira pukul 02.30 Wib Saksi Suhadi, Saksi Imam Suhatman dan Saksi Nurlita Ashari yang merupakan satpam dari Perkebunan PT. MP Ledong west Indonesia Desa Perkebunan Ulu melihat dan mengetahui perbuatan Saksi Najar Simangunsong, Sdr. Ucok (DPO), Terdakwa dan Saksi Krisian, yang peranannya ada yang sedang mendodos, menyenter, lalu yang lainnya sedang mengumpulkan buah kelapa sawit lalu sedang memuat ke dalam keranjang gandeng yang telah diikat diatas sepeda motor dengan menggunakan tojok;



- Selanjutnya Saksi Suhadi, Saksi Imam Suhatman dan Saksi Nurlita Ashari mengintrogasi terhadap Saksi Najar Simangunsong dan Saksi Najar Simangunsong mengakui bahwa benar telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. MP Leidong West Indonesia bersama Sdr. Ucok (DPO), Terdakwa dan Saksi Krisian. Kemudian Saksi Najar Simangunsong beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR tanpa No. polisi/plat, 1 (satu) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah tojok dan 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit komedil 10 kg dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Krisian berhasil diamankan oleh Saksi Kalam Sirait dan Saksi Rahman Taher selaku anggota Polsek Kualuh Hulu di Dusun II Pinggirjati Desa Parpaudangan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, yangmana pada saat itu Saksi Krisian sedang duduk-duduk dibelakang rumah warga. Lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi Krisian dan mengakui bahwa benar telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. MP Leidong West Indonesia bersama Saksi Najar Simangunsong, Sdr. Ucok (DPO), dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Krisian dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut;
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah yang beralamat di Dusun 3-A Desa Parpaudangan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Kalam Sirait dan Saksi Rahman Taher selaku anggota Polsek Kualuh Hulu, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa benar telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. MP Leidong West Indonesia bersama Saksi Najar Simangunsong, Sdr. Ucok (DPO), dan Saksi Krisian pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Divisi Blok A-83 TM 2021 PT. MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Najar Simangunsong, Saksi Krisian dan Sdr. Ucok (DPO), mengakibatkan PT. MP Ledong west Indonesia Desa Perkebunan Ulu mengalami kerugian 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kg seharga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman berdasarkan putusan PN No. 285/Pid.B/2023/PN.RAP tanggal 29 Mei 2023 dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Najar Simangunsong, Saksi Krisian dan Sdr. Ucok (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Julham Nst Alias Zulham Nasution Alias Panjul (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi Najar Simangunsong (dalam berkas perkara terpisah), Saksi Krisian (dalam berkas perkara terpisah), dan Sdr. Ucok (dalam daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 04 bulan September tahun 2024 pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Divisi Blok A-83 TM 2021 PT. MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara bersama-sama secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di bidang usaha pertanian yaitu Sdr. Dian Suroto, S.P., PT. MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu termasuk dalam bidang usaha Perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawit berdasarkan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya) dengan No : 762 / Menhutbut-VII / 2000, tanggal 29 Juni 2000;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi Najar Simangunsong bersama Sdr. Ucok

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 998/Pid.B/2024/PN Rap



(DPO) berangkat menuju rumah Terdakwa dengan berjalan kaki yang terletak di Dusun II Pinggirjati Desa Parpaudangan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah Saksi Najjar Simangunsong dan Sdr. Ucok (DPO) tiba di rumah Terdakwa, Saksi Krisian sudah berada di rumah tersebut. Kemudian Saksi Najjar Simangunsong, Saksi Krisian, Sdr. Ucok (DPO) dan Terdakwa berkumpul duduk sambil bercerita;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa berkata, “daripada kita duduk-duduk aja, ayo kita mendodos buah kelapa sawit milik PT. MP Leidong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu”, lalu Saksi Najjar Simangunsong, Saksi Krisian dan Sdr. Ucok (DPO) mengatakan, “ayo.” Setelah itu Saksi Najjar Simangunsong, Sdr. Ucok (DPO), Terdakwa dan Saksi Krisian sepakat berangkat menuju perkebunan PT. MP Leidong West Indonesia dengan menaiki sepeda motor yangmana Saksi Krisian mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega ZR yang sudah terikat keranjang gandeng milik Terdakwa, dan di dalam keranjang gandeng tersebut terdapat dodos dan tojok. Kemudian Saksi Krisian berboncengan dengan Terdakwa dan langsung mengantarkan Terdakwa menuju areal Divisi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, lalu Saksi Krisian kembali ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan Sdr. Ucok (DPO) lalu berangkat menuju areal perkebunan Divisi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu;

- Bahwa sekira pukul 01.20 Wib sesampainya di lokasi perkebunan Divisi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa menggunakan senter mancis untuk mencari buah kelapa sawit yang masak, lalu Saksi Krisian mendodos buah kelapa sawit yang ditemukan. Kemudian buah kelapa sawit yang telah berhasil didodos, dikumpulkan oleh Sdr. Ucok (DPO) bersama Saksi Najjar Simangunsong lalu mengangkat buah kelapa sawit tersebut menuju arah jalan umum Perkebunan Kanopan Ulu. Kemudian setelah itu Saksi Najjar Simangunsong dan Sdr. Ucok (DPO) langsung memuat buah kelapa



sawit tersebut ke dalam keranjang gendeng yang sudah diikat di atas Sepeda Motor Yamaha Vega ZR menggunakan tojok, sehingga 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit berhasil dikumpulkan oleh Saksi Najar Simangunsong, Sdr. Ucok (DPO), Terdakwa dan Saksi Krisian saat itu;

- Bahwa beberapa jam kemudian, sekira pukul 02.30 Wib Saksi Suhadi, Saksi Imam Suhatman dan Saksi Nurlita Ashari yang merupakan satpam dari Perkebunan PT. MP Ledong west Indonesia Desa Perkebunan Ulu melihat dan mengetahui perbuatan Saksi Najar Simangunsong, Sdr. Ucok (DPO), Terdakwa dan Saksi Krisian, yang peranannya ada yang sedang mendodos, menyenter, lalu yang lainnya sedang mengumpulkan buah kelapa sawit lalu sedang memuat ke dalam keranjang gendeng yang telah diikat diatas sepeda motor dengan menggunakan tojok;

- Selanjutnya Saksi Suhadi, Saksi Imam Suhatman dan Saksi Nurlita Ashari mengintrogasi terhadap Saksi Najar Simangunsong dan Saksi Najar Simangunsong mengakui bahwa benar telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. MP Leidong West Indonesia bersama Sdr. Ucok (DPO), Terdakwa dan Saksi Krisian. Kemudian Saksi Najar Simangunsong beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR tanpa No. polisi/plat, 1 (satu) buah keranjang gendeng, 1 (satu) buah tojok dan 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit komedil 10 kg dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Krisian berhasil diamankan oleh Saksi Kalam Sirait dan Saksi Rahman Taher selaku anggota Polsek Kualuh Hulu di Dusun II Pinggirjati Desa Parpaudangan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, yangmana pada saat itu Saksi Krisian sedang duduk-duduk dibelakang rumah warga. Lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi Krisian dan mengakui bahwa benar telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. MP Leidong West Indonesia bersama Saksi Najar Simangunsong, Sdr. Ucok (DPO), dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Krisian dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut;





- Kemudian pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah yang beralamat di Dusun 3-A Desa Parpaudangan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Kalam Sirait dan Saksi Rahman Taher selaku anggota Polsek Kualuh Hulu, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa benar telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. MP Leidong West Indonesia bersama Saksi Najar Simangunsong, Sdr. Ucok (DPO), dan Saksi Krisian pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Divisi Blok A-83 TM 2021 PT. MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Najar Simangunsong, Saksi Krisian dan Sdr. Ucok (DPO), mengakibatkan PT. MP Ledong west Indonesia Desa Perkebunan Ulu mengalami kerugian 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kg seharga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman berdasarkan putusan PN No. 285/Pid.B/2023/PN.RAP tanggal 29 Mei 2023 dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Najar Simangunsong, Saksi Krisian dan Sdr. Ucok (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurlita Ashari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) Janjang milik PT. MP Leidong West Indonesia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Div I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan jabatan saksi adalah Kanit Pam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok dengan melihat langsung ketika saksi melakukan patroli rutin;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok pada saat melakukan pencurian adalah berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega ZR No Polisi / Plat, yang berfungsi sebagai kendaraan masuk kedalam areal perkebunan, sekaligus alat melangsir buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah dodos serta 1 (satu) buah tojok, dan senter mancis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega ZR No Polisi / Plat, 1 (satu) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah dodos serta 1 (satu) buah tojok dan senter mancis adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok ketika melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara menggunakan dodos mengambil buah kelapa sawit dari areal PT Perkebunan Kanopan ulu, kemudian mengumpulkannya lalu dimasukkan/dimuat kedalam keranjang gandeng;
- Bahwa jarak saksi dan saksi Imam Suhatman serta saksi Suhadi saat melakukan pengintaian terhadap Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok kurang lebih 20 meter, situasi malam hari, namun lokasi pengintaian saat itu bebas pandang dan lokasi datar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 998/Pid.B/2024/PN Rap



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok, peranan masing-masing yakni Krisian sebagai pengendara Sp. Motor Yamaha Vega ZR yang mengantarkan Terdakwa dan Ucok serta Najar Simangunsong Alias Jar menuju lokasi untuk mengambil buah kelapa sawit dan berperan sebagai tukang dodos. Sedangkan Terdakwa berperan menyediakan alat bantu pencurian, yaitu Sp. Motor Yamaha Vega ZR tanpa No Polisi / Plat, keranjang gandeng, dodos dan tojok dan berperan sebagai tukang senter dengan menggunakan senter mancis. Kemudian Najar Simangunsong Alias Jar dan Ucok berperan mengumpulkan dan mengangkat buah kelapa sawit yang telah berhasil di dodos menuju jalan dan memuat kelapa sawit kedalam keranjang gandeng dengan menggunakan tojok;

- Bahwa Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak kebun PT. MP. Leidong West Indonesia untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok, pihak kebun PT. MP Leidong west Indonesia mengalami kerugian material sebesar Rp 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Suhadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa bersama Julpan Alias Panjul dan Ucok mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) Janjang milik PT. MP Leidong West Indonesia;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) Janjang milik PT. MP Leidong West Indonesia;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Div I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;



- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan jabatan saksi adalah anggota satpam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Najjar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok dengan melihat langsung ketika saksi melakukan patroli rutin;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan Terdakwa bersama Najjar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok pada saat melakukan pencurian adalah berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega ZR No Polisi / Plat, yang berfungsi sebagai kendaraan masuk kedalam areal perkebunan, sekaligus alat melangsir buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah dodos serta 1 (satu) buah tojok, dan senter mancis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega ZR No Polisi / Plat, 1 (satu) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah dodos serta 1 (satu) buah tojok dan senter mancis adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Najjar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok ketika melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara menggunakan dodos mengambil buah kelapa sawit dari areal PT Perkebunan Kanopan ulu, kemudian mengumpulkannya lalu dimasukkan/dimuat kedalam keranjang gandeng;
- Bahwa jarak saksi dan saksi Imam Suhatman serta saksi Nurlita Ashari saat melakukan pengintaian terhadap Terdakwa bersama Najjar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok kurang lebih 20 meter, situasi malam hari, namun lokasi pengintaian saat itu bebas pandang dan lokasi datar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama Najjar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok, peranan masing-masing yakni Krisian sebagai pengendara Sp. Motor Yamaha Vega ZR yang mengantarkan Terdakwa dan Ucok serta Najjar Simangunsong Alias Jar menuju lokasi untuk mengambil buah kelapa sawit dan berperan sebagai tukang dodos. Sedangkan Terdakwa berperan menyediakan alat bantu pencurian, yaitu Sp. Motor Yamaha Vega ZR tanpa No Polisi / Plat, keranjang gandeng, dodos dan tojok



dan berperan sebagai tukang senter dengan menggunakan senter mancis. Kemudian Najar Simangunsong Alias Jar dan Ucok berperan mengumpulkan dan mengangkat buah kelapa sawit yang telah berhasil di dodos menuju jalan dan memuat kelapa sawit kedalam keranjang gendeng dengan menggunakan tojok;

- Bahwa Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak kebun PT. MP. Leidong West Indonesia untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok, pihak kebun PT. MP Leidong west Indonesia mengalami kerugian material sebesar Rp 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi Imam Suhatman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa bersama Julpan Alias Panjul dan Ucok mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) Janjang milik PT. MP Leidong West Indonesia;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa bersama Julpan Alias Panjul dan Ucok mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) Janjang milik PT. MP Leidong West Indonesia;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) Janjang milik PT. MP Leidong West Indonesia;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Div I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan Ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan jabatan saksi adalah anggota satpam;





- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Najjar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok dengan melihat langsung ketika saksi melakukan patroli rutin;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan Terdakwa bersama Najjar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok pada saat melakukan pencurian adalah berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega ZR No Polisi / Plat, yang berfungsi sebagai kendaraan masuk kedalam areal perkebunan, sekaligus alat melangsir buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah dodos serta 1 (satu) buah tojok, dan senter mancis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega ZR No Polisi / Plat, 1 (satu) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah dodos serta 1 (satu) buah tojok dan senter mancis adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Najjar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok ketika melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara menggunakan dodos mengambil buah kelapa sawit dari areal PT Perkebunan Kanopan ulu, kemudian mengumpulkannya lalu dimasukkan/dimuat kedalam keranjang gandeng;
- Bahwa jarak saksi dan saksi Suhadi serta saksi Nurlita Ashari saat melakukan pengintaian terhadap Terdakwa bersama Najjar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok kurang lebih 20 meter, situasi malam hari, namun lokasi pengintaian saat itu bebas pandang dan lokasi datar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama Najjar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok, peranan masing-masing yakni Krisian sebagai pengendara Sp. Motor Yamaha Vega ZR yang mengantarkan Terdakwa dan Ucok serta Najjar Simangunsong Alias Jar menuju lokasi untuk mengambil buah kelapa sawit dan berperan sebagai tukang dodos. Sedangkan Terdakwa berperan menyediakan alat bantu pencurian, yaitu Sp. Motor Yamaha Vega ZR tanpa No Polisi / Plat, keranjang gandeng, dodos dan tojok dan berperan sebagai tukang senter dengan menggunakan senter mancis. Kemudian Najjar Simangunsong Alias Jar dan Ucok berperan mengumpulkan dan mengangkat buah kelapa sawit yang telah



berhasil di dodos menuju jalan dan memuat kelapa sawit kedalam keranjang gandeng dengan menggunakan tojok;

- Bahwa Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak kebun PT. MP. Leidong West Indonesia untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok, pihak kebun PT. MP Leidong west Indonesia mengalami kerugian material sebesar Rp 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) Janjang milik PT. MP Leidong West Indonesia;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Divisi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara mendodos lalu mengangkat/mengumpulkan dan memuat kelapa sawit kedalam keranjang gandeng yang telah diikat di atas Sp. Motor yamaha vega ZR tanpa No Polisi / Plat dengan menggunakan tojok;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib ketika Najar Simangunsong Alias Jar bersama Ucok dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, dimana saat itu Krisian sudah berada dirumah tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berkata " Daripada Kita Duduk-Duduk Aja, Ayo Kita Mendodos Buah Kelapa Sawit Milik PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan ulu". Setelah Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian Krisian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Sp. Motor Yamaha Vega ZR yang merupakan milik Terdakwa, yang saat itu diatas Sp. Motor sudah terikat keranjang gandeng, dan didalam keranjang gandeng tersebut ada dodos dan tojok. Kemudian Krisian berboncengan dengan Terdakwa dan langsung mengantarkan Terdakwa menuju areal Divi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, setelah itu Krisian kembali menjemput Najar Simangunsong Alias Jar dan Ucok, lalu membawanya menuju areal atau lokasi Divisi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah tiba dilokasi Terdakwa dengan menggunakan senter mancis mencari buah kelapa sawit yang masak, sedangkan Krisian mendodos buah kelapa sawit. Kemudian buah kelapa sawit yang telah berhasil di dodos dikumpulkan oleh Najar Simangunsong Alias Jar dan Ucok lalu mengangkatnya menuju arah jalan umum perkebunan Kanopan Ulu. setelah itu Najar Simangunsong Alias Jar dan Ucok langsung memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang gandeng yang sudah diikat diatas Sp. Motor Yamaha Vega ZR dengan menggunakan tojok lebih kurang 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit berhasil dikumpulkan, sekitar pukul 02.30 Wib beberapa orang anggota satpam dari Perkebunan PT Kanopan ulu datang dan memergoki Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok. Melihat kedatangan anggota satpam, Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok berpencar melarikan diri, dimana Krisian bersama Ucok dan Terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan Najar Simangunsong Alias Jar tertangkap oleh anggota satpam. Kemudian setelah Najar Simangunsong Alias Jar tertangkap, Najar Simangunsong Alias Jar dibawa ke Pos Satpam;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah yang beralamat di Dusun 3-A Desa Parpaudangan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Kualuh Hulu, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. MP Leidong West Indonesia bersama Najar

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 998/Pid.B/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Simangunsong, Krisian Ucok (DPO), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa peranan masing-masing yakni Krisian sebagai pengendara Sp. Motor Yamaha Vega ZR yang mengantarkan Terdakwa dan Ucok serta Najar Simangunsong Alias Jar menuju lokasi untuk mengambil buah kelapa sawit dan berperan sebagai tukang dodos. Sedangkan Terdakwa berperan menyediakan alat bantu pencurian, yaitu Sp. Motor Yamaha Vega ZR tanpa No Polisi / Plat, keranjang gandeng, dodos dan tojok dan berperan sebagai tukang senter dengan menggunakan senter mancis. Kemudian Najar Simangunsong Alias Jar dan Ucok berperan mengumpulkan dan mengangkat buah kelapa sawit yang telah berhasil di dodos menuju jalan dan memuat kelapa sawit kedalam keranjang gandeng dengan menggunakan tojok;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok tidak ada izin dari pihak PT. MP. Leidong West Indonesia untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vega ZR tanpa No. Polisi/Plat;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng;
- 1 (satu) buah tojok;
- 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit komedil 10 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Ucok mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) Janjang milik PT. MP Leidong West Indonesia pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Divisi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Ucok mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara mendodos lalu mengangkat/mengumpulkan dan memuat kelapa sawit kedalam keranjang gandeng yang telah diikat di atas Sp. Motor yamaha vega ZR tanpa No Polisi / Plat dengan menggunakan tojok;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib ketika Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Ucok dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, dimana saat itu Krisian (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada dirumah tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berkata “ Daripada Kita Duduk-Duduk Aja, Ayo Kita Mendodos Buah Kelapa Sawit Milik PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan ulu“. Setelah Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Ucok sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian Krisian (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai Sp. Motor Yamaha Vega ZR yang merupakan milik Terdakwa, yang saat itu diatas Sp. Motor sudah terikat keranjang gandeng, dan didalam keranjang gandeng tersebut ada dodos dan tojok. Kemudian Krisian (Terdakwa dalam berkas terpisah) berboncengan dengan Terdakwa dan langsung mengantarkan Terdakwa menuju areal Divi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, setelah itu Krisian kembali menjemput Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ucok, lalu membawanya menuju areal atau lokasi Divisi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah tiba dilokasi Terdakwa dengan menggunakan senter mancis mencari buah kelapa sawit yang masak, sedangkan Krisian (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendodos buah kelapa sawit. Kemudian buah kelapa sawit yang telah berhasil di dodos dikumpulkan oleh Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ucok lalu mengangkatnya menuju arah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 998/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jalan umum perkebunan Kanopan Ulu. setelah itu Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ucok langsung memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang gandeng yang sudah diikat diatas Sp. Motor Yamaha Vega ZR dengan menggunakan tojok lebih kurang 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit berhasil dikumpulkan;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib beberapa orang anggota satpam dari Perkebunan PT Kanopan ulu yakni saksi Suhadi dan saksi Imam Suhatman datang dan memergoki Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok. Melihat kedatangan anggota satpam, Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Ucok berpencar melarikan diri, dimana Krisian (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Ucok dan Terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap oleh anggota satpam. Kemudian setelah Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap, Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Pos Satpam kemudian pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah yang beralamat di Dusun 3-A Desa Parpaudangan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara;

- Bahwa peranan masing-masing yakni Krisian (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pengendara Sp. Motor Yamaha Vega ZR yang mengantarkan Terdakwa dan Ucok serta Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju lokasi untuk mengambil buah kelapa sawit dan berperan sebagai tukang dodos. Sedangkan Terdakwa berperan menyediakan alat bantu pencurian, yaitu Sp. Motor Yamaha Vega ZR tanpa No Polisi / Plat, keranjang gandeng, dodos dan tojok dan berperan sebagai tukang senter dengan menggunakan senter mancis. Kemudian Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ucok berperan mengumpulkan dan mengangkat buah kelapa sawit yang telah berhasil di dodos menuju jalan dan memuat kelapa sawit kedalam keranjang gandeng dengan menggunakan tojok;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Ucok mengambil



buah kelapa sawit adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Ucok tidak ada izin dari pihak PT. MP. Leidong West Indonesia untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Ucok, pihak kebun PT. MP. Leidong West Indonesia mengalami kerugian material sebesar Rp 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Julham Nasution Alias Zulham Nasution Alias Panjul yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Ucok mengambil buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) Janjang milik PT. MP Leidong West Indonesia pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Divisi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Ucok mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara mendodos lalu mengangkat/mengumpulkan dan memuat kelapa sawit kedalam keranjang gandeng yang telah diikat di atas Sp. Motor yamaha vega ZR tanpa No Polisi / Plat dengan menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib ketika Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Ucok dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, dimana saat itu Krisian (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada dirumah tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berkata " Daripada Kita Duduk-Duduk Aja, Ayo Kita Mendodos Buah Kelapa Sawit Milik PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan ulu". Setelah Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Ucok sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian Krisian (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai Sp. Motor Yamaha Vega ZR yang merupakan milik Terdakwa, yang saat itu diatas Sp. Motor sudah terikat keranjang gandeng, dan didalam keranjang gandeng tersebut ada dodos dan tojok. Kemudian Krisian (Terdakwa dalam berkas terpisah) berboncengan dengan Terdakwa dan langsung mengantarkan Terdakwa menuju areal Divi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, setelah itu Krisian kembali menjemput Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ucok, lalu membawanya menuju areal atau lokasi Divisi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah tiba dilokasi Terdakwa dengan menggunakan senter mancis mencari buah kelapa sawit yang masak, sedangkan Krisian (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendodos buah kelapa sawit. Kemudian buah kelapa sawit yang telah berhasil di dodos dikumpulkan oleh Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ucok lalu mengangkatnya menuju

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 998/Pid.B/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah jalan umum perkebunan Kanopan Ulu. setelah itu Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ucok langsung memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang gandeng yang sudah diikat diatas Sp. Motor Yamaha Vega ZR dengan menggunakan tojok lebih kurang 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit berhasil dikumpulkan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.30 Wib beberapa orang anggota satpam dari Perkebunan PT Kanopan ulu yakni saksi Suhadi dan saksi Imam Suhatman datang dan memergoki Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian serta Ucok. Melihat kedatangan anggota satpam, Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Ucok berpencar melarikan diri, dimana Krisian (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Ucok dan Terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap oleh anggota satpam. Kemudian setelah Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap, Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Pos Satpam kemudian pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah yang beralamat di Dusun 3-A Desa Parpaudangan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Ucok mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Ucok tidak ada izin dari pihak PT. MP. Leidong West Indonesia untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MP. Leidong West Indonesia tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Ucok, pihak kebun PT. MP Leidong west Indonesia mengalami kerugian material sebesar Rp 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih maksudnya adalah didalam melakukan suatu tindak pidana harus terdapat adanya suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis maupun secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Najar Simangunsong Alias Jar dan Krisian (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Ucok mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) Janjang milik PT. MP Leidong West Indonesia pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Divisi I Blok A-83 TM 2021 PT MP Ledong West Indonesia Desa Perkebunan Kanopan ulu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa peranan masing-masing yakni Krisian (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pengendara Sp. Motor Yamaha Vega ZR yang mengantarkan Terdakwa dan Ucok serta Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju lokasi untuk mengambil buah kelapa sawit dan berperan sebagai tukang dodos. Sedangkan Terdakwa berperan menyediakan alat bantu pencurian, yaitu Sp. Motor Yamaha Vega ZR tanpa No Polisi / Plat, keranjang gandeng, dodos dan tojok dan berperan sebagai tukang senter dengan menggunakan senter mancis. Kemudian Najar Simangunsong Alias Jar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ucok berperan mengumpulkan dan mengangkat buah kelapa sawit yang telah berhasil di dodos menuju jalan dan memuat kelapa sawit kedalam keranjang gandeng dengan menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 998/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vega ZR tanpa No. Polisi/Plat;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng;
- 1 (satu) buah tojok;
- 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit komedil 10 Kg;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vega ZR tanpa No. Polisi/Plat dipersidangan tidak dapat dibuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut namun karena masih bernilai ekonomis sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang gandeng dan 1 (satu) buah tojok merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) janjang buah kelapa sawit komedil 10 Kg yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julham Nasution Alias Zulham Nasution Alias Panjul** tersebut *dias* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vega ZR tanpa No. Polisi/Plat;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah keranjang gandeng;
  - 1 (satu) buah tojok;Dimusnahkan;
  - 15 (lima belas) jantang buah kelapa sawit komedil 10 Kg;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M.Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 998/Pid.B/2024/PN Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Prawira M.Silalahi, S.H.